

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan optimal karena penerapan tarif yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, serta masih adanya wajib retribusi yang tidak membayar retribusi tepat waktu.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal, yaitu kurangnya ketegasan dari pihak UPTD Terminal dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal. Selain itu juga disebabkan ketidakberdayaan Dishub Kominfo untuk memaksakan subjek dan objek retribusi untuk masuk ke terminal, salah satu contohnya masih banyaknya dari pihak Po angkutan bus AKAP maupun AKDP yang enggan untuk melakukan aktifitas didalam terminal seperti menaikkan maupun menurunkan penumpang di dalam terminal, sehingga hal ini berdampak terhadap realisasi penerimaan retribusi terminal. Sedangkan realisasi pendapatan retribusi terminal ini bergantung pada banyaknya subjek dan

objek yang ada di terminal. Dan kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk taat pada peraturan daerah, hal ini dapat dilihat dari 27 orang penyewa kios (Po AKAP/AKDP) 9 orang diantaranya tidak membayar retribusi tepat waktu. Sedangkan dari pihak penyewa kios (pedagang) dari 10 orang pedagang, 3 orang diantaranya tidak membayar retribusi tepat waktu. Selain itu Masih banyaknya pemilik Po yang lebih memilih membuka tempat penjualan tiket diluar terminal seperti persimpangan garuda sakti, kubang dan di tempat lainnya. Sehingga mereka tidak menggunakan fasilitas yang ada di terminal secara maksimal. Sedangkan dari para sewa kios dan pengelola toilet sangat bergantung kepada jumlah penumpang maupun pengantar yang datang ke terminal. Selanjutnya kurangnya minat pihak ketiga untuk menyewa kios-kios yang disediakan.

## **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan secara keseluruhan kontribusi retribusi terminal terhadap total retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan hal-hal seperti :
  - a. Dengan melakukan pemungutan yang tepat, transparan dan berkelanjutan. Meningkatkan kualitas lokasi tempat pemungutan retribusi terminal. Menyempurnakan dan menyesuaikan administrasi pungutan. Penyesuaian tarif agar lebih dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan dan pengelolaannya. Meningkatkan sosialisasi

kepada masyarakat agar lebih menumbuhkan kesadaran untuk membayar retribusi jasa usaha. Melakukan perencanaan yang matang dalam menentukan pemungutan retribusi jasa usaha yang baru. Menambah jumlah personil petugas pemungut retribusi jasa usaha.

- b. Mengali sumber-sumber pendapatan yang baru untuk meningkatkan pendapatan retribusi terminal, yaitu dengan mencermati dan menggali sumber-sumber pendapatan yang memiliki potensi yang besar namun belum dioptimalkan dengan baik.
2. Bagi wajib retribusi diharapkan untuk dapat lebih mentaati peraturan yang ada, dengan melakukan pembayaran retribusi terminal sesuai dengan waktunya dan terhadap para pengguna fasilitas terminal dapat melakukan kegiatan usahanya lebih maksimal di lingkungan terminal.